

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana terkait perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap laki-laki dalam perspektif viktimologi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan signifikan dalam hukum pidana Indonesia, terutama dengan adanya Pasal 473 KUHP baru, yang memperluas definisi korban perkosaan, tidak lagi terbatas pada perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP lama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta literatur yang relevan. Dalam perspektif viktimologi, perubahan ini menggambarkan pengakuan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada satu gender tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan ini merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih inklusif kepada korban, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai kesimpulan, selain mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas kekerasan seksual, perspektif viktimologi juga menegaskan adanya perubahan paradigma bahwa laki-laki dapat menjadi korban, dengan dukungan teori relasi kuasa untuk memahami dinamika kasus ini. Meski demikian, penerapan aturan ini memerlukan edukasi masyarakat yang memadai dan pendekatan yang sensitif terhadap korban dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: hukum pidana, KUHP baru, laki-laki, perempuan, perkosaan, viktimologi, relasi kuasa